

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
WELUTAN DI KELURAHAN BANDENGAN,
KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah



Oleh :

SYAIFUL ANWAR

112311057

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

H. Tolkah, MA

NIP. 19690507 199603 1 005

Jl. Karonsih Baru Raya No: 87 Ngaliyan, Semarang 50181

R. Arfan Rifqiawan, SE.,M.Si.

NIP. 19800610 200901 1 009

Jl. Kangguru I/I. A Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Syaiful Anwar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Syaiful Anwar
NIM : 112311057
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Welutan* Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 01 Juni 2016

Pembimbing I,



H. Tolkah, MA

NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II,



R. Arfan Rifqiawan, SE.,M.Si.

NIP. 19800610 200901 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Syaiful Anwar
NIM : 112311057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalah
Judul Skripsi : **Analisis hukum Islam Terhadap Praktik *Welutan* Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)

Semarang 16 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Drs. Sahidin, M. Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji I,

Penguji II

Afif Noor, S.Ag, SH., M. Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005



Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1 005

R. Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.
NIP. 19800610 200901 1 009

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
(QS. Ala'raf : 56)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayangnya dan selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, Khususnya untuk:

1. Bapak dan ibu penulis (Bapak Nur Junaidi Dan Ibu Eni Kirwati) yang selalu memberikan nasihat, semangat dan doa, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Doa restu kalian menjadi kekuatan untuk ananda.
2. Adikku Syamsul Anam, Muhammad Fiki Efendi, Muhammad Faqihuddin, serta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan dan kontrakan (Robert, Ibrohim, Lutfi, Nawawi, Fathi, Rohman, Zaenal, Atho, Alik, Ali, Saddam, Takim, Multazam, Rizal, Malik, Joni Dll) berjuang bersama-sama suka duka meraih mimpi masa depan.
4. Teman-teman seperjuangan MUA Dan MUB angkatan 2011 semangat pantang menyerah meraih mimpi.
5. Keluarga besar HMI Walisongo, KAMMI Walisongo, Forshei, Kopma, Wisma Qolbun Salim. Terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi
6. Perusahaan dan Teman-teman kerja Carrefour, Pizza Hut, Catering Bagong dan Warga Sendiri, Giant BSB. Terima kasih atas kesempatan dan pengalaman kerja.
7. Fatchur dan Mas Khasan senantiasa membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN posko 05 dan warga Desa Kemloko, Kec Tembarak, kab. Temanggung Bulu Temanggung, (Ian, Qoliq, Sholkan, Umam, Ajeng, Atminah, Hirza, Mukti, Nikmah, Iin, Masitoh). Meski kebersamaan hanya sebentar tapi penuh kesan.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juni 2016

Deklarator



Syaiful Anwar
NIM. 112311057

ABSTRAK

Praktek *welutan* yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal merupakan salah satu jual beli yang menggunakan sistem borongan yang obyeknya adalah belut yang masih di dalam tambak. Sedangkan belut tersebut tidak di ternak, tidak ada pembibitan dan pemeliharaan, melainkan berkembang biak dengan sendirinya di tambak tersebut. Dalam praktiknya sekumpulan orang yang akan membeli atau memborong belut di salah satu tambak di Kelurahan Bandengan, setiap orang memberikan uang kepada petani tambak dengan ketentuan jumlah orang yang akan mencari belut dan luas tambak sebelum mencari belut. Bahwa praktek tersebut mengandung ketidakjelasan karena dalam pencarian belut masih di dalam air tambak. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktek *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data langsung dari objek tempat penelitian di Kelurahan Bandengan khususnya masyarakat petani tambak dan pembeli belut, sumber data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh penulis, tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain ialah pihak kelurahan. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal menurut hukum Islam praktek jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena dilakukan orang yang sudah berpengalaman, sehingga penaksiran mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa di toleransi karena kesamarannya relatif ringan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Kelurahan Bandengan yang sudah berjalan lama dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.

Kata kunci: Welutan, Gharar, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta wakil dekan I, II, dan III .
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, SH., MH., dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. H. Tolkah, MA selaku pembimbing I dan Raden Afran Rizqiawan, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.

6. Kepala Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal beserta staff dan masyarakat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih atas izin dan waktu yang di berikan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman umumnya.

Semarang, 09 Juni 2016

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syaiful Anwar', enclosed within a simple rectangular box.

Syaiful Anwar
NIM. 11231157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	16
B. Dasar Hukum Jual Beli	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	26
E. Macam-macam Jual Beli.....	33
F. <i>Khiyaar</i> dalam Jual Beli.....	34
G. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli.....	38
H. Hukum yang berkaitan Jual Beli Borongan	39
I. Etika Bisnis dalam Jual Beli	42
J. Hak Milik dalam Islam.....	44
K. ' <i>Urf</i> ' (kebiasaan)	47

BAB III PRAKTIK <i>WELUTAN</i> DI KELURAHAN BANDENGAN, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL	
A. Profil Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.....	52
B. Praktik Welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal	70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>WELUTAN</i> DI KELURAHAN BANDENGAN, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL	
A. Analisis terhadap praktik <i>welutan</i> di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.	76
B. Analisis hukum Islam terhadap praktik <i>welutan</i> di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
C. Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga kadang-kadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang.

Hukum Islam mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang *mu'amalah*.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press. 2000, h. 6

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, mereka harus melakukan akad yaitu dengan cara jual beli. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum dengan sendiri, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, maka terbentuk akad jual beli.²

Dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan Alquran dan Hadits. Adapun dalam Alquran di antaranya adalah pada surat Annisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa': 29).³

Melihat semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih hati-hati dalam berbagai sistem yang kadang merugikan salah satu pihak, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dicermati dalam proses jual beli dengan sistem borongan.

Dasar hukum jual beli secara borongan, dalam hadits:

² Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008, h. 69.

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Alquran dan Terjemahan*, Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2011, h.83.

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1527).⁴

Jual beli ini juga sering disebut dengan jual beli *juzaf* atau dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi.⁵

Praktik *welutan* yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal merupakan salah satu jual beli yang menggunakan sistem borongan yang obyeknya adalah belut yang masih di dalam tambak. Sedangkan belut tersebut tidak ditenak, tidak ada pembibitan dan pemeliharaan, melainkan berkembang biak dengan sendirinya di tambak tersebut. Dalam praktiknya sekumpulan orang yang akan membeli atau memborong belut di salah satu tambak di Kelurahan Bandengan, setiap orang memberikan uang kepada pemilik tambak dengan ketentuan jumlah orang yang akan mencari belut dan luas tambak sebelum mencari belut. Bahwa praktik tersebut mengandung ketidakjelasan karena dalam pencarian belut masih di dalam air tambak.

Praktik jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam hukum Islam, dalam hadits Nabi bersabda sebagai berikut:

⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Ahmad khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 502.

⁵ Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, h. 92.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW.
“Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air karena ia itu *gharar*”
(HR Ahmad. Ia memberi isyarat bahwa yang benar hadits ini
mauquf).⁶

Dengan menanggapi beberapa uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

⁶ Ibnu Hajar Al-Aqshalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Terj. Abdul rosyad Siddiq, Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana , 2009, h. 365.

- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
- b. Dapat memberikan masukan bagi pihak masyarakat dalam melaksanakan praktik *welutan* dalam hukum Islam.
- c. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqih bidang *muamalah*.
- d. Sebagai syarat untuk lulus sarjana hukum ekonomi Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini, intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.⁷ Sebuah karya merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini pun sebelumnya merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang telah lahir, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan, di mana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem

⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 135.

borongan yang mengandung *gharar* maupun buku-buku referensi tentang jual beli yang merupakan data penting untuk menunjangnya. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “ *Analisis hukum Islam terhadap praktik welutan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal*”.

Dalam hal ini penulis sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dini Widya Mulyaningsih, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong, Kendal)*”, skripsi tersebut membahas dalam kesimpulan berdasarkan analisis penulis, bahwa transaksi jual beli dan ganti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga, dan juga menghindari terjadinya keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak, yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian di salah satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan di dalamnya.⁸

⁸ Dini Widya Mulyaningsih “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong, Ke, Brangsong Kab. Kendal)*”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Durotun Nafisah, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)*”, skripsi tersebut membahas dalam kesimpulan berdasarkan analisis penulis, bahwa praktik jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo ada dua macam, yaitu: tebasan pangkasan dan tebasan *wohan*. Tebasan pangkasan adalah sistem tebasan di mana akad jual beli terjadi saat pohon cengkeh sudah menunjukkan gatra. Tebasan *wohan* adalah akad jual beli di mana pohon cengkeh ditebaskan untuk beberapa *wohan* dengan ketentuan apabila pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan untuk tidak memanennya dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim selanjutnya. Dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa sidoharjo ini tidak mengandung unsur *gharar* yang ada hanyalah risiko kerugian kecil. Risiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena risiko datang di luar kehendak manusia. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik lahan saling *ridha*. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Praktik jual beli juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sidoharjo yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan, jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.⁹

⁹ Durotun Nafisah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi*

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani, yang berjudul “*Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*”, skripsi tersebut membahas dalam kesimpulan berdasarkan analisis penulis, bahwasanya praktik jual beli yang dilakukan oleh pembeli barang rosok di Kebonharjo Semarang Utara tidak adil dan cenderung memanipulasi sebab berat suatu barang rosok ditetapkan dengan hanya mengangkat dan menjinjing dengan tangan tanpa menggunakan alat timbang yang dapat membantu hasil yang pasti. Dilihat dari hukum Islam jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan berat), dan termasuk jual beli yang dilarang oleh syara’.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Luqman Hakim, yang berjudul “*(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sletongan di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)*”, skripsi tersebut dalam kesimpulan berdasarkan analisis penulis, bahwa hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tidak sah, karena ada syarat dan rukun akad jual beli yang tidak terpenuhi yakni dari aspek objek jual beli dalam hal ini wujud tanaman buah durian belum ada atau berbuah. Dari aspek pelaku (*aqidain*), jual beli *Sletongan* dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal, mereka melakukan ini dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Dari aspek *sighat* akad (*ijab-qabul*), praktik *Sletongan* dilakukan secara berhadapan

Kasus Jual Beli Cengkeh Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, UIN walisongo Semarang, 2014.

¹⁰ Nur Ealafi Hidayani “*Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, IAIN walisongo Semarang, 2013.

langsung pada satu tempat dengan kata-kata yang jelas. Adapun hukum praktek jual beli *Sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yaitu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum praktik jual beli ini sama seperti hukum jual beli *gharar* yakni dilarang. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama terdapat unsur ketidakjelasan terutama dari aspek objeknya.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Durrotun Na'mah, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di dalam Blung (Studi Kasus di TPI desa Ujung batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)*”, skripsi tersebut dalam kesimpulan berdasarkan analisis penulis, bahwa praktik jual beli ikan di dalam *Blung* tersebut meskipun mengandalkan perkiraan saja dalam menaksir ikannya, pembeli merupakan orang yang sudah ahli dan berpengalaman dalam hal itu sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah, melesetnya merupakan risiko yang ada dalam jual beli. Jadi dapat disimpulkan dalam praktik jual beli ikan di dalam *blung* yang terjadi di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara diperbolehkan menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Dan jual beli ini tidak termasuk jual beli yang mengandung unsur *Gharar* yang ada risiko dan hanya kerugian kecil, jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan

¹¹ Luqman Hakim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sletongan Di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, IAIN walisongo Semarang, 2012.

yang terpenting dari itu adalah dalam *blung* ini sudah saling *ridha* antara penjual dan pembeli.¹²

Dari beberapa persamaan penelitian skripsi di atas adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli tebasan/ borongan yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut berdasarkan subjek dan objeknya dalam meneliti praktik jual beli belut dengan sistem borongan yang masih di dalam tambak.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti.¹³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

¹² Dhurrotun Na'mah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di dalam Blung (Studi Kasus di TPI desa Ujung batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalah, UIN walisongo Semarang, 2014.

¹³ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h.21.

alamiah.¹⁴ Penelitian lapangan dilakukan di Tambak Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, mengenai praktik *welutan* dalam analisis hukum Islam.

Melalui penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif - empiris yaitu penggabungan metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari Alquran, Hadits, kaidah-kaidah fikih, maupun pendapat ulama dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Sumber data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasi sesuatu.¹⁵

Sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁶

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁷

Adapun sumber primer penelitian ini adalah para pihak penjual dan pembeli yaitu petani tambak dan pencari belut.

¹⁴Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009, h.6.

¹⁵ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, cet. III, h. 116.

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 88.

¹⁷ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet III, h. 133.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain.¹⁸ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen resmi, arsip dari pihak kelurahan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹

Penulis menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu penulis tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.²⁰

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

b. Wawancara (*Interview*) merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada subyek penelitian untuk dijawab.²¹

¹⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h.12.

¹⁹ Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986, h. 48.

²⁰ Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 237.

²¹ Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: pustaka setia, 2002, h.130.

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara *terstruktur* yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.²²

Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar²³.

Penulis melakukan wawancara dengan para penjual yaitu petani tambak sebagai penjual dan pembeli sebagai pencari belut yang melaksanakan praktik *welutan* serta ulama setempat di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

- c. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.²⁴ Di sini penulis mencatat data-data yang ada di kantor Kepala Kelurahan terkait pendataan penduduk di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

4. Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah

²² Moleong ..., h.190.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabeta, Cet. 4, 2013, hlm. 188-189

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 175.

gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.²⁵ Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal dalam analisis hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang di dalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan penulis bahas.

BAB II : Dalam Bab Ini Peneliti Akan Menjelaskan Tentang Tinjauan Umum tentang Jual Beli dalam Islam, yaitu Pengertian Jual Beli, Dasar

²⁵ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 165.

Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Jual Beli yang dilarang dalam Islam, Macam-macam Jual Beli, *Khiyaar* dalam Jual Beli, Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli, Hukum Yang Berkaitan Jual Beli Borongan, Etika Bisnis dalam Islam, Hak Milik dalam Islam, *'urf* atau tradisi.

BAB III : Berisi Tentang Praktik *Welutan* Di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, yaitu Profil Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal Dan Praktik *Welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

BAB IV : Berisi Tentang Pelaksanaan Praktik *Welutan* di Kelurahan Bandengan Dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

BAB V : Berisi Kesimpulan Dan Saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, skripsi dan lainnya yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Lampiran, merupakan terjemahan baik ayat Alquran maupun Hadits yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi pihak- pihak yang mengemukakan pendapat dalam penyusunan skripsi. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua belah pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²⁶

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁷

Secara bahasa, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. secara istilah, menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta dapat

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.128.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 111.

kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²⁸

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan *keridhaan* antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai aturan *syara'*.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.69.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jil. 4*, Ter. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h.120.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan *syara'* dan disepakati.³⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, Hadits, Ijma' Ulama, Kaidah Fikih. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Alquran

Dalam firman Allah SWT. Surat Albaqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا... ١٩٨

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu,..(Q.S. Albaqarah :198).³¹

Dalam Firman Allah SWT. Surat Albaqarah :275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya:, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,... (Q.S. Albaqarah : 275).³²

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 67-69.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Alquran dan Terjemahan*, Bandung: CV penerbit Diponegoro,2011, h.31.

³² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*,... h.47.

Dalam Firman Allah SWT. Surat Annisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa' : 29).³³

2. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).³⁴

3. Ijma’ Ulama

Ulama muslim sepakat (*Ijma’*) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena

³³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*,... h.83.

³⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Ter. Lutfi Arif Dkk, Jakarta: Nouta Books, 2012, h.456.

pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁵

4. Kaidah Fikih

الأصل في الأمة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerja sama, (*mudhrabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.³⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.³⁷

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*, kecuali barang-barang kecil, yang cukup hanya dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Ketentuan akad mengharuskan adanya *keridhaan* (saling rela) dan

³⁵ Djuwaini, *pengantar*,... h.73.

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130.

³⁷ Lubis, *pengantar*,... h.129.

diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang menunjukkan akan sikap *ridha*.³⁸

Menurut mazhab Hanafi, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni perbuatan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.³⁹

Menurut *jumhur* ulama, bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *sighat* atau akad (*ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli atau *ma'qud 'alaih*
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan *Jumhur* Ulama di atas adalah sebagai berikut.⁴⁰

1. Syarat orang yang berakad atau *al muta'aqadain* (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- a. *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁴¹

³⁸ Sabig, *Fiqh*,... h.121-122.

³⁹ Djuawaini, *Pengantar*,... h.73.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 71.

⁴¹ Suhendi, *Fiqh*,.. h.74.

Firman Allah SWT. Surat Annisa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ... ٥

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, ... (Q.S. Annisa' : 5).⁴²

- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT Melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁴³

Firman Allah SWT. Surat Annisa' :141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya: ..., Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(Q.S. Annisa' : 141).⁴⁴

2. Syarat *sighat* atau akad (ijab dan *qabul*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dengan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilaksanakan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*,... h.77.

⁴³ Suhendi, *Fiqh*,.. h.74.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*,... h.102.

yang lainnya, boleh *ijab* dan *qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.⁴⁵

Masalah *ijab* dan *qabul* para ulama fikih berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Syafi'i

ijab dan *qabul* ialah tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) yang diucapkan.

b. Menurut Ulama Imam Malik

Ijab qabul yaitu bahwa *jual* beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara di pahami saja.

c. Menurut Sayyid Sabiq penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan akad *bi al-mu'athah* yaitu: mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab* dan *qabul*), sebagaimana seseorang yang telah membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uang sebagai pembayaran.⁴⁶

d. Menurut Imam Al-nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'i berpendapat bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul*.

Syarat-syarat sah *ijab* dan *qabul* ialah sebagai berikut:

a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.

b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.

⁴⁵ Suhendi, *Fiqh*,.. h.70 .

⁴⁶ *Ibid*, h.73-74.

- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT Melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁴⁷ Firman Allah SWT. Surat Annisa' :141

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۙ ١٤١

Artinya: ..., Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(Q.S. Annisa': 141).⁴⁸

3. Syarat Ada barang yang di beli atau *ma'qud 'alaih*

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh untuk dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual, barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah sebagai objek jual beli, karena

⁴⁷ *Ibid*, h.71.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*,... h.102.

dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* (الْتَمَنُّ) dan *as-si'r* (السَّعْرُ)

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipertimbangkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (الْمُتَمَيِّدَةُ), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai menurut *syara'*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti jual beli barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain, yang membuat jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang itu dikuasai penjual, adapun barang itu tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.⁴⁹

D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

⁴⁹ Ghazaly, *Fiqh*,.. h.76-77.

1. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf*.⁵⁰ Secara bebas dan baik. Yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lain

b. Jual beli anak kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut *jumhur* jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama *Hanafi*, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.

⁵⁰ *Tasharruf* artinya semua bentuk interaksi manusia .

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2. Terlarang sebab *Shighat* (akad ijab *qabul*)

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jual beli tersebut dipandang tidak sah menurut ulama Hanafi, tetapi sebagian ulama Syafi'i membolehkannya, seperti Imam Nawawi menurutnya hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula *Ibn Suraij* dan *Ar-Ruyani* membolehkan dalam hal-hal kecil.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampai surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *ijab* dan *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat yang tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad*, (terjadinya akad).

e. Jual beli yang tidak sesuai dengan *ijab* dan *qabul*

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

3. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa di sebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

b. Jual beli barang yang tidak bisa di serahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti: burung yang berada di udara atau ikan yang berada di air tidak didasarkan ketetapan *syara'*.

c. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda:⁵¹

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَفَقُهُ (تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. “Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air karena ia itu *gharar* ” (H.R Ahmad. Ia memberi syarat bahwa yang benar hadist ini mauquf).⁵²

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang di larang ada 10 (sepuluh)

macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
- 2) Tidak diketahui harga dan barang
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika *jaed* datang”,
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang,
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat,
- 8) Jual beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli,

⁵¹ Rachman Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka Setia, 2001, h.93-97.

⁵² Ibnu Hajar Al-Aqshalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Terj. Abdul rosyad Siddiq, Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana ,2009, h. 365.

- 9) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli,
- 10) Jual beli *mulasamah* adalah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan menjual beli barang yang najis seperti *khamar*.

e. Jual beli air

Larangan atas jual beli air yang mubah, yaitu yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyaar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya.

h. Jual beli sesuatu sebelum di pegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati belum ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

4. Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Ada beberapa masalah yang diperselisihkan, antara lain sebagai berikut:⁵³

a. Jual beli riba

Riba ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Riba *nasi'ah* adalah pertambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi utang dari orang yang berutang karena penangguhannya atas pembayaran.
- 2) Riba *fadhhal* adalah jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan yang disertai tambahan. Jenis riba ini diharamkan karena termasuk perantara Riba *nasi'ah*.⁵⁴

⁵³ Syafe'i, *Fiqih*,... h.98-100.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

d. Jual beli waktu azan *jum'at*

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat *jum'at*

e. Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyaar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

h. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya memanfaatkan bagi salah satu pihak akad.

E. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum di bagi menjadi empat, yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan)

⁵⁴ Sabig, *Fiqih*,...h.175-176.

Jual beli salam adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli jual beli dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)

2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)

3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)

4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling *meridhai*, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁵⁵

⁵⁵ Syafe'i, *Fiqh*,... h.100-102.

F. *Khiyaar* dalam Jual Beli

Al-Khiyaar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.⁵⁶ Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, *khiyaar* dibagi menjadi tiga macam berikut ini:

1. *Khiyaar* majelis adalah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyaar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW. Bersabda:

لُبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh *khiyaar* selama belum berpisah” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyaar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

2. *Khiyaar* Syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik penjual maupun pembeli, seperti: seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat *khiyaar* selama tiga hari”. Rasulullah SAW. Bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِتَّعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقى)

Artinya: “kamu boleh *khiyaar* pada setiap benda yang telah di beli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi).

⁵⁶ Sabig, *Fiqih*,... h.158.

3. *Khiyaar aib* artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang di beli, seperti seseorang berkata: “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah RA. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya pada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁵⁷
4. *Khiyaar tadlis* Yaitu *khiyaar* yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk *khiyaar* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. *Tadlis* itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azhzhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik.

Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni:

- a. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan.
- b. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.⁵⁸

⁵⁷ Suhendi, *Fiqh*,.. h.83-84.

⁵⁸ Soleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 382.

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya.

5. *Khiyaar Ru'yah*

Hanafi membolehkan *khiyaar ru'yah* dalam transaksi jual beli, di mana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad, jika pembeli telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual.

Dalam konteks ini, Ulama membolehkan menjual barang yang gaib (tidak ada di tempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyaar*.

Pembeli akan memiliki hak *khiyaar ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Obyek akad harus berupa *real asset* ('ain, dzat, barang) dan bisa di spesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak *khiyaar*, seperti dalam transaksi valas.
- b. Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.⁵⁹

6. *Khiyaar Ghaban* (kekeliruan)

⁵⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, h.101.

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap muslim.⁶⁰

Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya.

Sebab, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ مَتَّفِقَ عَلَيْهِ

Artinya: “Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya dia selalu tertipu dalam berjual beli, maka Rasulullah berkata kepada orang itu: ”Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan” .⁶¹

Sebagian ulama’ membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat *khiyaar*. Dan sesuatu yang

⁶⁰ Al-Fauzan, *Fiqih...*, h. 379.

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 67.

tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada *khiyaar* di dalamnya.

Sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.

G. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli

Manfaat jual beli antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-

hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi. Maka dapat diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁶²

Hikmah jual beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kehidupannya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁶³

H. Hukum yang berkaitan Jual Beli Borongan

1. Pengertian Jual Beli Borongan

Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *juzaf* dalam terminologi ilmu fikih adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung, secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.

Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual *setumpuk* pakaian tanpa mengetahui jumlahnya. Atau menjual sebidang tanah mengetahui luasnya.

⁶² Ghazaly, *Fiqh*,.. h.87-88.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h.121.

2. Hukum Jual Beli Borongan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus *diketahui*. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran, namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.⁶⁴

Di antara *dalil* disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar RA bahwa ia menceritakan,

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَهَانَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1527).⁶⁵

Dalam Hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli semacam itu diperbolehkan.

3. Syarat-syarat Jual Beli Borongan

Agar diperbolehkan melakukan jual beli *juzaf* atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fikih Maliki telah menyebutkan sebagian di antaranya, yakni sebagai berikut:

⁶⁴ Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, h.91-92.

⁶⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011 h. 502.

- a. Barang yang diperjualbelikan dilihat langsung pada saat terjadinya akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. Dan seperti halnya melihat barang langsung pada saat akad ini, juga dapat dilihat sebelumnya dengan catatan barang tersebut tetap tidak berubah (sejak melihatnya tersebut) sampai tiba saatnya waktu akad berlangsung.
- b. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang di antaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.
- c. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk diprediksikan. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
- d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- e. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperjualbelikan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

Kalangan ulama Maliki adalah yang paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini.⁶⁶

⁶⁶ Al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fikih ...*, h.93.

I. Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam merupakan kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.⁶⁷

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Kesatuan (Tauhid) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-an'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. Al-an'am: 162).⁶⁹

2. Keseimbangan/ keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang

⁶⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.36.

⁶⁸ *Ibid...*, h.45.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*,... h.150.

keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama tau perjanjian dalam bisnis.⁷²

J. Hak Milik dalam Islam

1. Pengertian Hak dan Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti: milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian kewajiban, dan kebenaran.

Kata milik berasal dari bahasa Arab *almilk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Almilk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu barang yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan *syara'*.⁷³

Bahwa yang dimaksud kepemilikan ialah suatu penguasaan manusia atas harta yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya selama tidak ada aturan *syara'* yang melarangnya.

2. Jenis kepemilikan

- a. *Almilk altamn* (milik sempurna), yaitu suatu materi atau manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang, misalnya: seseorang memiliki rumah maka

⁷² Abdul Aziz, *Etika...*, h.46-47.

⁷³ Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h.45-46.

ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas.

- b. *Almilk annaqish* (milik yang tidak sempurna), yaitu seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain, melalui akad persewaan.⁷⁴

3. Sebab-sebab kepemilikan

- a. *Ihrazul mubahat* (memiliki sesuatu yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki). Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta mubah. Seperti: bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum, menangkap ikan di laut lepas dan membawa pulang.
- b. *Al'uqud* (akad/ transaksi). Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti: jual beli, hibah wakaf.
- c. *Alkhalafiyah* (pewarisan). Melalui peninggalan seseorang, seperti: menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. *Attawallud min almamluk* (berkembang biak). Melalui hasil/ buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, atau melalui

⁷⁴ Nur Rianto Al-arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era adicitra Intermedia, 2011, h.86-87.

suatu usaha pemilikanya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

4. Hikmah Kepemilikan

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah SWT yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh *ridha-Nya*
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh *syara'* dalam memiliki harta
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT.⁷⁵

K. 'Urf (Kebiasaan)

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa, ya 'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata '*urf* juga terdapat

⁷⁵ Ghazaly, *Fiqh...*, h.48-50.

dalam Alquran dengan arti “*ma’ruf*” yang artinya kebajikan (berbuat baik).⁷⁶

Seperti dalam surat Ala’raf : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ... ١٩٩

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,...(Al a’raf: 199).⁷⁷

‘*Urf*’ atau tradisi adalah bentuk-bentuk *mu’amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.⁷⁸

Bahwa ‘*urf*’ atau tradisi itu adalah sesuatu yang harus telah dikenal, diakui, dan diterima oleh banyak orang, terlihat ada kemiripan dengan *ijma’*. Namun keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma’* harus diakui dan diterima semua pihak, bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma’* tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma’* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijma’*). Sedangkan ‘*urf*’ atau tradisi sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
2. *Ijma’* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya, sedangkan ‘*urf*’ atau tradisi terbentuk bila

⁷⁶ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h.387.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*,... h.176.

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015, h.416.

yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui atau menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

3. *'Urf* atau tradisi itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun mereka dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

Penggolongan macam-macam tradisi atau *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. *'urf* terbagi menjadi:
 - a. *'Urf qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata *lahm* artinya “daging”, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Alquran, surat Annahl: 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا... ١٤

Artinya: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakannya daging yang segar ... (Annahl: 14).⁷⁹

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk “ikan”, karena itu, jika seseorang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*,... h.268.

ikan, maka menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

- b. *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, umpamanya: kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu bernilai) transaksi antar penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad), hal ini tidak menyalahi aturan dalam jual beli, kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi:

- a. *'Urf* umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Seperti: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak, di mana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
- b. *'Urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Seperti adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.

3. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi:
 - a. *'Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan oleh agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti: memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu mengadakan acara halal bihalal (*silturahmi*) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
 - b. *'Urf fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Seperti: berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak yang baru lahir, kumpul *kebo* (hidup bersama tanpa nikah).⁸⁰

Para ulama mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

1. *'Urf* atau tradisi itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. *'Urf* atau tradisi itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* atau tradisi yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (perilaku) pada saat itu bukan *'urf* yang muncul kemudian.

⁸⁰ syrarifuddin, *Ushul* ,.. h.389-392.

4. '*Urf* atau tradisi tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Bahwa '*urf* atau tradisi itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas tradisi itu bukanlah karena semata-mata ia bernama tradisi atau '*urf*. '*Urf* atau tradisi bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*Urf* atau tradisi itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk '*ijma* maupun *maslahat*. Adat yang berlaku sekian lama secara baik oleh umat.

'*Urf* atau tradisi itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung *kemaslahatan*. Tidak memakai tradisi seperti ini berarti menolak *maslahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat*, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.⁸¹

⁸¹ *Ibid*, h.402.

BAB III

PRAKTIK *WELUTAN* DI KELURAHAN BANDENGAN, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL

A. Profil Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

1. Letak geografis

Kelurahan Bandengan merupakan salah satu Kelurahan se-Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Terletak kurang lebih 2 Km ke arah utara dari Kantor Kecamatan Kota Kendal dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Karang Sari
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Ngilir
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Balok

Luas Wilayah Kelurahan Bandengan	: 196.875	Ha
Tanah Sawah	: 70.024	Ha
a. Irigasi Teknis	: -	Ha
b. Irigasi Setengah Teknis	: 70.024	Ha
c. Senderan	: 10.020	Ha
d. Tanah Hujan	: 15.512	Ha
Tanah Kering	: 60.048	Ha
a. Pekarangan/ Bangunan	: 40.048	Ha
b. Tegalan/ Kebun	: -	Ha
c. Padang Gembala	: -	Ha

d. Tambak	: 40.00	Ha
e. Rawa	: -	Ha
f. Hutan Negara	: -	Ha
g. Perkebunan Negara/ Swasta	: -	Ha
h. Lain-lain (Sungai, jalan, Kebun)	: 22	Ha

Sedangkan banyaknya wilayah administrasi adalah sebagai berikut:

a. Dukuh	: -	Buah
b. Rukun Warga	: 4	Buah
c. Rukun Tangga	: 32	Buah
d. Kelurahan Swadaya	: -	Buah
e. Kelurahan Swakarya	: -	Buah
f. Kelurahan Swasembada	: -	Buah

2. Demografi kependudukan

Jumlah Penduduk Kelurahan Bandengan pertahun 2014 adalah: 5.260 jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK): 1.407 KK dengan perincian Laki – laki : 2.744 jiwa dan Perempuan: 2.516 jiwa

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	225	290	625
5 – 9	263	237	500
10 – 14	298	252	550
15 – 19	284	260	544
20 – 24	254	224	478
25 – 29	245	203	448
30 - 34	210	199	409
35 – 39	184	192	376

40 - 44	177	146	323
45 - 49	138	143	281
50 - 54	125	136	161
55 - 59	79	81	160
60 - 64	64	48	112
65 - 69	29	30	59
70 - 74	31	28	59
75 ----	28	47	75
Jumlah	2.744	2.516	5.260

Jumlah Akseptor KB :

- a) PIL : 82 Orang
- b) IUD : 28 Orang
- c) Kondom : 50 Orang
- d) Suntik : 95 Orang
- e) Lain-lain (MOW/ MOP) : 5 Orang

Banyaknya Nikah, Talak, Cerai, Rujuk :

- a) Nikah : 31 Pasang
- b) Talak : - Pasang
- c) Cerai : 2 Pasang
- d) Rujuk : - Pasang

3. Topografi

Ketinggian tanah Kelurahan Bandengan dari permukaan laut sekitar 5 meter, berupa area Persawahan, Perkebunan rakyat dan Perkampungan serta pertambakan. Area pertambakan seluas 40 Ha menunjang perekonomian masyarakat.⁸²

⁸² Profil Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, 2015, h.09-11.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga.

Sebagai kelurahan pesisir dengan ditunjang akses melaut maka sebagian mata pencaharian penduduk Kelurahan Bandengan adalah nelayan dan berupa area Persawahan, Perkebunan rakyat dan Perkampungan serta pertambakan. Area pertambakan seluas 40 Ha menunjang perekonomian masyarakat Bandengan.

Sebagian masyarakat yang kehidupan ekonominya digantungkan terhadap sumber daya kelautan. Dan apabila terjadi musim penghujan tidak ada penghasilan dari hasil melaut sama sekali. Karena gelombang tinggi yang mengakibatkan nelayan takut untuk melaut. Selain nelayan dan petani, penduduk Kelurahan Bandengan juga bervariasi dalam pekerjaannya. Terdapat masyarakat yang berwirausaha dengan berdagang maupun dengan membuka usaha sendiri yang menunjang perekonomian.

Jumlah sarana perekonomian di Kelurahan Bandengan :

- | | | |
|---------------------------|-------|------|
| a. Jumlah Pasar Desa | : 1 | Buah |
| b. Jumlah pasar umum | : - | buah |
| c. Jumlah pasar ikan | : - | Buah |
| d. Jumlah pasar hewan | : - | Buah |
| e. Toko/ warung/ kios | : 100 | Buah |
| f. BUUD/ KUD | : 1 | Buah |
| g. Koperasi simpan pinjam | : 1 | Buah |

h. Badan-badan Kredit	: -	Buah
i. Lumbung desa	: -	Buah
j. Perusahaan/ usaha		
(1) Industri <i>Rice Mill</i>	: -	Buah
(2) Perhotelan	: -	Buah
(3) Rumah/ Warung Makan	: 11	Buah
(4) Perdagangan	: -	Buah
(5) Angkutan	: 2	Buah
(6) Lain-lain	: 10	Buah.

5. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama yang dibutuhkan untuk berperan secara optimal dalam mengisi pembangunan nasional. Tingkat pendidikan merupakan salah satu individu sosial, budaya ekonomi, sumber daya yang melalui penanganan pendidikan yang benar akan menjadi potensi yang berharga di masa depan.

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan kita dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Untuk menunjang meratanya pendidikan di Kelurahan Bandengaan maka dibangunlah lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar.

Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Bandengan.⁸³

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Guru	Murid
1	TK	1	3	26
2	SLTP/ Kejuruan	3	30	190
3	SLTA/ Kejuaraan	-	-	-
4	Akademi/ Perguruan Tinggi	-	-	-
5	Kursus	-	-	-
6	Madrasah <i>Ibtidaiyah</i>	-	-	-
7	Madrasah <i>Tsanawiyah</i>	-	-	-
8	Madrasah <i>Aliyah</i>	-	-	-

Selain data tentang sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada di Kelurahan Bandengan, berikut akan diberikan rincian tentang tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Bandengan, yaitu sebagai berikut:

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademi Perguruan Tinggi	57
2	Tamat SLTA	496
3	Tamat SLTP	578
4	Tamat SD	1.128
5	Belum Tamat SD	739
6	Tidak Sekolah	2.262
	Jumlah	5.260

⁸³ *Ibid*, h.13

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Bandengan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya angka penduduk yang hanya lulusan SD, Belum Tamat SD/ sederajatnya, dan Tidak sekolah.⁸⁴

6. Keadaan Sosial Agama

Banyaknya Pemeluk Agama di Kelurahan Bandengan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.245
2	Kristen Protestan	10
3	Kristen Katolik	5
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-
	Jumlah	5.260

Secara keseluruhan, masyarakat Kelurahan Bandengan adalah mayoritas beragama Islam. Masyarakat Kelurahan Bandengan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.⁸⁵ Masyarakat Kelurahan Bandengan juga memiliki sarana prasarana tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun sarana dan prasarana tempat ibadah di Kelurahan Bandengan adalah:

- a) Masjid : 2 Buah
- b) Surau/ Musala : 10 Buah.⁸⁶

⁸⁴ *Ibid*, h.10.

⁸⁵ *Ibid*, h.11.

⁸⁶ *Ibid*, h.14.

Karena kondisi keagamaan inilah maka berbagai bentuk perkumpulan yang bersifat agama banyak dilaksanakan seperti Yasinan, Tahlilan setiap malam Jumat, Pengajian di Masjid.⁸⁷ mendirikan Madrasah Diniyah bagi anak-anak, pertemuan IPNU IPPNU dan lain sebagainya.

Disisi lain masyarakat Kelurahan Bandengan masih memelihara dan melaksanakan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Adapun adat istiadat itu adalah sedekah laut yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Kesadaran masyarakat masih tinggi, sehingga dalam pembiayaan pelaksanaan sedekah laut ditanggung bersama-sama walaupun ada bantuan dari aparat pemerintah.⁸⁸

7. Keadaan Sosial Budaya

Nilai sosial dan solidaritas masyarakat Kelurahan Bandengan tergolong cukup tinggi, dalam kebersamaan membangun dan memperbaiki prasarana umum seperti: gotong royong, kerja bakti dalam membangun tempat ibadah, ritual Kesadaran masyarakat masih tinggi sehingga dalam pembiayaan pelaksanaan sedekah laut ditanggung bersama-sama walaupun ada bantuan dari aparat pemerintah masih berjalan sampai sekarang.

Di Kelurahan Bandengan, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakat merupakan warisan nilai budaya yang berhubungan dengan nenek moyang yang luhur. Di samping asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sholikin, Tokoh Agama , Selasa, 12-01-2016.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Kamaludin, Tokoh Agama , Selasa, 06-01-2016.

yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan.

Adapun Sarana kesehatan yang ada di kelurahan Bandengan untuk mencapai keberlangsungan hidup masyarakat yang sehat dapat dilihat dari kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Jumlah Sarana Sosial Budaya

- a. Rumah sakit Bersalin : - Buah
- b. BKIA/ Pos : - Buah
- c. Puskesmas : 1 Buah

Tenaga Ahli kesehatan

- a. Dokter/ Perawat : 5 Orang
- b. Bidan/ Dukun Bayi : 1 Orang.⁸⁹

8. Struktur Organisasi Kelurahan Bandengan

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Disamping itu juga

⁸⁹ Profil kelurahan,... h.14.

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 tahun 2001 yang telah diperbaharui Perda Nomor 22 tahun 2008 dan yang terakhir Perda Nomor 37 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan se-Kabupaten Kendal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan organisasi Kelurahan Bandengan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Lurah
- b. 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan
- c. 1 (satu) orang Kepala Seksi Pemerintahan
- d. 1 (satu) orang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. 0 (0) orang Kepala Seksi Pembangunan
- f. 1 (satu) orang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (belum terisi)

Setiap Kepala Seksi dibantu oleh Staf sebagai Teknis Pelaksana. Selengkapnya mengenai susunan Organisasi Kelurahan Bandengan sebagai berikut :

- a. Lurah : H. Mujiono, SE
- b. Sekretaris : Nur Ali, SH
- c. Kasi Trantib : Dwi Waluyo Sutriyono
 - (1) Staf : Jumari
- d. Kasi Pemerintahan : Suryanto, S.Ap
 - (1) Staf : Asrik Maewahyunawati
- e. Kasi Pembangunan : -

- (1) Staf : Yunus Sutiharjo
- f. Kasi Kesos : Lies Farida
- (1) Staf : Zaenal Arifin

9. Sumber Daya Kepegawaian/ SDM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kelurahan Bandengan, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/ perlengkapan kantor yang memadai baik kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya data kepegawaian adalah sebagai berikut ;

a. Tingkat Pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman kerja. Jumlah pegawai pada Kelurahan Bandengan sebanyak 8 (delapan) orang dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

- (1) Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 3 (tiga) orang atau 42%
- (2) Tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang atau 42%
- (3) Tingkat Pendidikan SD sebanyak 2 (dua) orang atau 16%

b. Jumlah Pegawai dilihat dari Golongan Ruang

- (1) Golongan ruang III/ d = 1 orang
- (2) Golongan ruang III/c = 2 orang
- (3) Golongan ruang III/ b = 1 orang
- (4) Golongan ruang II/b = 1 orang
- (5) Golongan ruang II/d = 1 orang
- (6) Non golongan / PTT = 2 orang

10. Kegiatan Kelurahan Bandengan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut. Suatu kegiatan dikatakan ideal apabila kegiatan tersebut sejalan atau seirama dengan isu-isu strategis (permasalahan) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selanjutnya program-program utama yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya akan diperinci dalam beberapa kegiatan sesuai rencana kerja tahunan Kelurahan Bandengan sebagai berikut :

a. Kegiatan Sekretariat Kelurahan dan Seksi Kesejahteraan Sosial:

- 1) Kegiatan pengadaan sarana prasarana kearsipan Kelurahan Bandengan
- 2) Kegiatan sosialisasi tentang keberadaan Perpustakaan Kelurahan Bandengan
- 3) Kegiatan penyediaan sarana prasarana jasa surat menyurat.
- 4) Kegiatan sosialisasi tentang pendidikan non formal .
- 5) Kegiatan pelatihan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah.

b. Kegiatan Seksi Pemerintahan :

- 1) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran.

- 2) Kegiatan Bimbingan Teknis tentang buku-buku administrasi RT-RW.
- 3) Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat tentang penarikan PBB.
- 4) Kegiatan sosialisasi perundang-undangan yang berlaku.

c. Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

Kegiatan pembentukan regu atau satuan keamanan lingkungan (Siskamling) di masing-masing RT.

d. Kegiatan Seksi Pembangunan :

- 1) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan kepada kader-kader pembangunan Kelurahan.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan Kelompok Tani.
- 3) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan penanganan persampahan.
- 4) Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 5) Kegiatan melaksanakan Musrenbang tiap awal tahun.

11. Kinerja pelayanan Kelurahan Bandengan

Pemerintah kelurahan dalam tugas pokok dan fungsinya merupakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan kecamatan, dalam tugas dan fungsinya melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan peraturan/ keputusan pemerintah kepada lembaga yang ada di tingkat pemerintahan Kelurahan, gambaran pelaksanaan pembinaan lembaga yang ada di tingkat Kelurahan bertujuan agar masyarakat memahami aturan-aturan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, sehingga

stabilitas keamanan bisa terjaga, menumbuh kembangkan rasa solidaritas antar warga yang berhasil guna dan tepat guna dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan spiritualnya.

Selain tugas pelayanan tersebut pemerintah kelurahan juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Ketahanan Desa (LKMD) dan Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan kelurahan sesuai apa yang dikehendaki oleh lembaga yang ada di Kelurahan dan masyarakat. Pelayanan Pemerintah Kelurahan yang sudah dilaksanakan selama ini dan berjalan secara rutin antara lain :

- a. Memberikan pelayanan surat legalisasi bidang ke pendudukan (membuat KTP, Pindah Penduduk, Surat Kelahiran dan Surat Kematian, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, SKCK, Nikah, Cerai/Talak, TKI, Surat Keterangan Miskin/ Tidak Mampu, dsb).
- b. Memberikan pelayanan surat legalisasi permohonan ijin usaha (INB,SIUP, HO, ITU, TDP, dsb).
- c. Membantu pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilgub dan Pilbup.
- d. Memberikan pelayanan surat legalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (Jamkesda), Memfasilitasi Penyaluran Raskin, Memfasilitasi pelaksanaan Posyadu Balita dan Lansia, dan penyuluhan KB (kerja sama dengan Puskesmas) serta Memfasilitasi kegiatan PKK ditingkat RT/RW dan

Kelurahan, pembinaan karang taruna, Memfasilitasi pemungutan PMI dsb.

- e. Membantu Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- f. Mengkoordinir dan Memfasilitasi terhadap anggota Linmas Kelurahan dalam membantu aparat menjaga kamtibmas Kelurahan Bandengan.
- g. Membantu memfasilitasi pembinaan kerukunan warga.
- h. Membantu penyaluran bantuan kepada warga akibat bencana alam.
- i. Memfasilitasi pelayanan Sertifikat Massal Swadaya (SMS), mutasi, pemecahan, balik nama SPPT-PBB dsb di bidang pertanahan dan Memfasilitasi sengketa tanah antar warga.
- j. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan fisik di lingkungan RT/RW dari Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Dana Bantuan Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan (DBPPK).
- k. Mendukung dan mengoptimalkan keberadaan kelompok tani yang ada di Kelurahan Bandengan dalam mendukung program pemerintah tentang swasembada pangan.
- l. Berupaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai usaha dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

12. Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Kelurahan Bandengan tahun 2015-2020

a. Program

Bagian mendasar yang sangat penting dalam Renstra adalah program. Sebab jika tidak ada program maka sasaran dan tujuan yang diinginkan tentu saja sulit terwujud. Pada hakikatnya program merupakan suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi dana/anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda (UU Nomor 25 tahun 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2008). Suatu program dikatakan ideal apabila dirumuskan sejalan atau sinkron dengan isu-isu strategis yang ada di lingkungan Kelurahan Bandengan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penyusunan rencana strategis Kelurahan Bandengan tahun 2015-2020 telah diperoleh rencana program pembangunan yang didasari kebutuhan masyarakat selama lima tahun ke depan yang dijabarkan ke dalam program-program tahunan secara terperinci sebagai berikut :

- 1) Program pembinaan kelompok masyarakat nelayan.
 - a) Musim paceklik pendapatan nelayan menurun
 - b) Banjir mengakibatkan petani tambak mengalami kerugian
- 2) Program pengadaan sarana dan prasarana perikanan.
 - a) Pembangunan jalan menuju area pertambakan

- b) Pembangunan Mercusuar
 - c) Pembangunan senderan DAM Asinan
 - d) Pengerukan pendangkalan aliran sungai
 - e) Pengerukan muara dan dermaga
 - f) Peralatan perbaikan perahu yang memadai
- 3) Program Pengembangan kawasan pantai.
- a) Penanaman pohon mangrove
 - b) Pembuatan rumpon ikan
- 4) Program Penyediaan budidaya perikanan
- a) Budidaya ikan gurami
 - b) Budidaya ikan lele
 - c) Pelatihan pengolahan hasil perikanan
 - d) Pelatihan budidaya ikan
 - e) Pembinaan pemuda nelayan yang tangguh
- b. Indikator Kinerja

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah dirumuskan, maka indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan Kelurahan Bandengan sebagai desa pesisir dalam jangka waktu 2015-2020 sebagai berikut.⁹⁰ :

⁹⁰ Ibid, h.20-26

Tabel 1.

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
Program Pembinaan Kelompok masyarakat nelayan	Terbinanya peran serta masyarakat nelayan dalam meningkatkan pendapatan	Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok nelayan Kelurahan.	Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan untuk berperan serta dalam peningkatan pendapatan
Program pembangunan sarana dan prasarana perikanan	Tersedianya sarana prasarana dan prasarana perikanan yang memadai	Kegiatan pengadaan sarana prasarana perikanan yang baik	Penataan sarana dan prasarana perikanan
Program pengembangan kawasan pantai	Tersedianya kawasan pantai yang hijau dan asri	Kegiatan penanaman pohon bakau di pesisir pantai	Penataan kawasan pantai
Program penyediaan budidaya perikanan	Tersedianya bibit dan pakan ikan yang berkualitas	Kegiatan budidaya berbagai macam ikan	Pemeliharaan ikan secara intensif

B. Praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

1. Pelaksanaan praktik *welutan*

Belut adalah sekelompok ikan berbentuk mirip ular yang termasuk dalam suku *Synbranchidae*. Suku ini terdiri dari empat genera dengan total 20 jenis. Jenis-jenisnya banyak belum diberikan dengan lengkap angka-angka itu dapat berubah. Anggotanya bersifat *pantropis* (ditemukan di semua daerah tropis).

Belut berbeda dengan sidat, yang sering dipertukarkan. Ikan ini boleh dikatakan tidak memiliki sirip, kecuali sirip ekor yang juga tereduksi, sementara sidat memiliki sirip yang jelas. Ciri khas belut yang lain adalah tidak bersisik (atau hanya sedikit), dapat bernafas dari udara, bukan insang sempit, tidak memiliki kantong renang dan tulang rusuk.

Ukuran belut bervariasi. *Monopterus indicus* hanya berukuran 8,5 cm, sementara belut marmer *synbranchus marmoratus* di ketahui dapat mencapai 1,5m. Belut sawah sendiri, yang biasa di jumpai di sawah dan dijual untuk dimakan, dapat mencapai panjang sekitar 1 m (dalam bahasa Betawi di sebut moa)

Kebanyakan belut tidak suka berenang dan lebih suka bersembunyi di dalam lumpur. Semua belut pemangsa. Daftar mangsanya biasanya hewan-hewan kecil di rawa atau sungai, seperti ikan, katak, serangga, serta *krutasea* kecil.

Manfaat belut adalah sebagai sumber protein hewani, pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari dan sebagai penambah obat darah.⁹¹

Belut sawah dikenal sebagai hama tanaman padi di sawah. Sedangkan belut tambak dikenal pula sebagai hama pada lahan tambak karena memakan udang atau bibit ikan yang dikembangbiakkan di tambak. Walaupun belut menjadi hama pada lahan tambak, disisi lain belut mempunyai nilai ekonomi. Sehingga para petani tambak di Kelurahan Bandengan memperoleh penghasilan tambahan dari penjualan belut.

Sebelum para pembeli atau pencari belut melaksanakan jual beli belut, mereka berkumpul bersama sesama para pencari belut sekitar yaitu 10 sampai 30 orang untuk menentukan informasi objek tempat tambak bandeng atau udang yang sudah selesai dipanen. Setelah itu para pencari belut menuju tempat objek tambak tersebut dan perwakilan salah satu dari pencari belut untuk melakukan transaksi antara petani tambak dan pencari belut terkait diperbolehkan atau tidak melaksanakan jual beli tersebut .

Praktik jual beli yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan merupakan salah satu jual beli yang menggunakan sistem borongan yang objeknya adalah belut yang masih di dalam tambak.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *welutan*

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala hal. Manusia tidak akan mampu melakukan segala hal yang mereka butuhkan tanpa

⁹¹ www.infoternak.co./budidaya-belut-2/ 13/03/2016, 12:07 WIB.

bantuan dari orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti adanya praktek *welutan* di Kelurahan Bandengan merupakan bentuk upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Faktor yang melatar belakangi penjual melakukan praktik *welutan* adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena belut tersebut tidak ditenak, tidak ada pembibitan dan pemeliharaan, melainkan berkembang biak dengan sendirinya.⁹² Serta belut merupakan hama bagi para petani bandeng dan udang yang ditenak di tambak.⁹³

Faktor yang melatarbelakangi pembeli melakukan praktik *welutan* adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena profesi pencari belut sudah dilakukan sudah lama dan menjadi kebiasaan.⁹⁴, serta membantu para petani tambak untuk mengurangi hama yang ada di tambak.⁹⁵

3. Orang yang melakukan akad dalam praktik *welutan*

Dalam praktik *welutan* yang terjadi di Kelurahan Bandengan baik petani tambak sebagai penjual maupun pencari belut sebagai pembeli adalah orang yang dewasa rata-rata berumur 30-70 tahun, sadar dan sehat akalnya. Tidak ditemukan anak dibawah umur atau orang yang tidak berakal dalam praktek tersebut. Kemudian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli tidak dalam keadaan dipaksa, mereka juga orang yang beragama Islam.

⁹² Wawancara dengan Bapak Miskan, penjual, Rabu, 06-01-2016.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Slamet Sutejo, penjual, Rabu, 06-01-2016.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Rohmad, pembeli, Kamis, 07-01-2016.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, pembeli, Kamis, 07-01-2016 .

4. Akad dalam praktik *welutan*

Cara praktik *welutan* tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Adapun *ijab qabul* dalam jual beli tersebut, sebagai berikut: pencari belut: “pak, tambake kulo *welutane* karo rego kaleh doso wong ping sedoso ewu yaiku kaleh atus ewu rupiah, pripun pak ?” (Pak, tambaknya saya weluti dengan harga dua puluh orang dikali sepuluh ribu sama dengan dua ratus ribu rupiah). Petani: “Yo, kulo trimo tambake di weluti karo rego semono” (ya, saya terima tambaknya di weluti dengan harga tersebut). Pada saat transaksi keduanya bertemu langsung dalam satu majlis dan keduanya sama-sama membicarakan transaksi *welutan*. Dalam praktik *welutan* yang terjadi di Kelurahan Bandengan ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli.

Di sini penjual (petani tambak) dan pembeli (pencari belut) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Praktik jual beli belut dengan sistem borongan di sebut *Welutan*, dan pelaksanaan setelah panen bandeng atau udang.⁹⁶

Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadinya kesepakatan kemudian pembeli memberikan uang di awal kepada petani tambak sebelum melaksanakan pencarian belut.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Rohmad, pembeli, Kamis, 07-01-2016.

5. Penyerahan barang dalam praktik *welutan*

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Bandengan setelah terjadinya kesepakatan jual beli, belut yang belum diketahui sudah menjadi milik pembeli.

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang diadakan kedua pihak sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya. Dan biasanya mereka akan membuat perjanjian atau transaksi baru pada waktu yang lain.

6. Penetapan harga dan pembayaran dalam praktik *welutan*

Penetapan harga belut tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar. Untuk menentukan harga tersebut, harga jual beli belut ditetapkan berdasarkan kalkulasi harga jual pada musim sebelumnya. Harga yang dimaksud di sini adalah harga secara borongan (tebasan). Biasanya pembeli melihat tambak dengan cara menanyakan luas tambak, kondisi tambak yang sebelumnya tidak di obati racun pembunuh hama dan jumlah pembeli atau pencari belut untuk melakukan penawaran kepada petani tambak sebagai penjual.

Dalam menetapkan harga biasanya pembeli sudah memperkirakan hasil belut yang akan diperoleh dikali dengan harga belut, dikurangi biaya iuran untuk mencari belut dan dikurangi biaya operasional (transportasi dan konsumsi), seperti: $2 \text{ kg belut} \times \text{Rp } 40.000 - \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 60.000$.

Kemudian pembeli mengajukan kepada penjual dan apabila penjual setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak. Semakin banyak pencari belut maka semakin banyak pula jumlah yang uang akan diterima oleh petani tambak .

Pembayaran dan penetapan harga dalam jual beli belut dilaksanakan awal transaksi dengan sistem *Mesi*, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang dari iuran para pencari belut yang kemudian diserahkan kepada petani tambak sebelum mencari belut.⁹⁷

Berikut ini adalah beberapa transaksi *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yaitu:

No	Penjual/ Pemilik tambak	Luas	Pembeli/ Penjual Belut	Jumlah pembayaran
1	Miskan	2 Ha	25	25 x Rp 5000 = Rp 125000
2	Slamet Sutejo	1,5 Ha	17	15 x Rp 7000 = Rp 119000
3	Nur Rohim	2 Ha	25	25 x Rp 5000 = Rp 125000
4	Achmad Muzaid	2 Ha	22	22 x Rp 7000 = Rp 154000
5	H. Muda'i	2,5 Ha	30	30 x Rp 5000 = Rp 150000
6	Muchdori	2 Ha	25	25 x Rp 5000 = Rp 125000
7	Sholikhin	2 Ha	20	20 x Rp 10000 = Rp 20000

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, pembeli, Kamis, 07-01-2016.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *WELUTAN*
DI KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN
KENDAL

A. Analisis terhadap praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal

Kelurahan Bandengan merupakan salah satu Kelurahan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal dengan jumlah Penduduk 5.260 jiwa, sebagai kelurahan pesisir dengan ditunjang akses melaut maka sebagian mata pencaharian penduduknya adalah nelayan dan berupa area persawahan, perkebunan rakyat dan perkampungan serta pertambakan seluas 40 Ha menunjang perekonomian masyarakat Bandengan.

Dengan adanya penduduk Kelurahan Bandengan yang berprofesi sebagai petani tambak, maka terdapat transaksi jual beli yang terjadi di Kelurahan Bandengan tersebut. Salah satu jenis transaksi jual beli yang ada adalah transaksi jual beli belut dengan sistem borongan yang disebut *welutan*.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang. Sehingga, jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut.

Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran di mana-mana.⁹⁸

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam mewajibkan bagi umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat atau akad (ijab dan qabul)
3. Ada barang yang di beli atau *ma'qud 'alaih*
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁹⁹

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yaitu:

1. Syarat orang yang berakad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan akad adalah *baligh* berakal agar tidak mudah di tipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta dan beragama Islam syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam.¹⁰⁰

Dalam praktik *welutan* yang terjadi di Kelurahan Bandengan baik petani tambak sebagai penjual dan pemborong sebagai pembeli atau pencari belut adalah orang *baligh* berakal yang dewasa, sadar agar tidak

⁹⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 14.

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h.71.

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 74-75.

mudah ditipu dan pandai mengendalikan harta dan mereka juga merupakan orang yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan tidak akan merendahkan sesama beragama Islam.

2. Syarat *sighat* atau akad (*ijab* dan *qabul*)

Syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam.¹⁰¹

Pelaksanaan *ijab qabul* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bandengan, antara penjual dan pembeli yang melakukan akad ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat, *ijab qabul* tidak ada yang memisahkan, pembeli tidak diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya. Oleh pernyataan lain, tidak berubah *lafadz*, bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu kata-kata yang tidak ada dalam akad mereka juga merupakan orang yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan tidak akan merendahkan sesama beragama Islam.

¹⁰¹ *Ibid*, h.71.

Jika melihat keterangan di atas bahwasanya memang pada saat *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis dan hal itu sudah sesuai dengan aturan hukum Islam,

3. Syarat barang yang di beli atau *ma'qud 'alaih*

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah sebagai objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Keadaan barang dalam kaitan dengan praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan tidak ada di tempat melainkan masih berada di dalam air, karena pihak pembeli sudah menaksir bahwa tambak tersebut ada belutnya dan petani tambak juga menjelaskan tentang kondisi tambak belum pernah dilakukan pencarian belut pada masa setelah panen bandeng atau udang. Dengan demikian dari segi syarat terhadap keadaan

barang yang diperjualbelikan harus telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa belut adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa belut sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamar* dan darah tidak sah sebagai objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan tidak ada masalah.

Belut merupakan salah satu sumber lauk-pauk yang dipercaya memiliki kandungan protein tinggi. Selama ini pemanfaatan ikan belut biasanya dikonsumsi langsung sebagai bahan makanan dalam berbagai bentuk hidangan. Daging belut sendiri mempunyai nilai gizi yang baik untuk tubuh. Dalam 100 gram daging belut, terkandung protein 14%, lemak 27%, zat besi 2,0 mg.

Di daerah Jawa belut sering diolah lagi menjadi makanan ringan keripik belut. Biasanya untuk keripik belut digunakan belut berukuran kecil.¹⁰² Sedangkan belut yang dihasilkan oleh pencari belut di Kelurahan Bandengan sebelum dijual kepada tengkulak sebagian dari mereka diasapi terlebih dahulu menjadi belut asap serta ada yang

¹⁰² www.budidayaikanbelut.blogspot.co.id/2011/09/pemanfaatan-ikan-belut.html?m=1, 13/03/2016, 13:00 WIB.

langsung dijual tanpa diasapi bahkan ada juga untuk di konsumsi sendiri.¹⁰³ Oleh karena itu dalam hal syarat yang diperjualbelikan harus bermanfaat tidak ada masalah.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik seseorang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena belut yang dijadikan sebagai *ma'qud 'alaih* ini memang milik petani tambak karena berkembang biak di tambak tersebut. Jadi petani tambak merupakan orang yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual belut tersebut. Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut tidak ada masalah.

Adapun kaitannya dengan syarat barang diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Dalam praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan ini memang pada saat terjadinya perjanjian jual beli ini belut yang dijadikan objek jual beli belum dapat diserahkan karena belut masih di dalam tambak, jadi belum dapat diserahkan saat terjadi akad dan objek belut belum dapat terlihat, akan tetapi belut tersebut dapat diserahkan pada saat setelah panen bandeng dan udang pihak pembeli melakukan pencarian belut. Jadi, mengenai syarat bahwa *ma'qud 'alaih* dapat diserahterimakan tidak ada masalah.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, pembeli, Kamis, 07-01-2016.

4. Syarat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* (الْتَمَنُّ) dan *as-si'r* (السَّعْرُ)

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (الْمُعْتَبَدَةُ), maka barang

yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai menurut *syara'*.¹⁰⁴

Praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan antara penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga barang yang diperjualbelikan, pencari belut sebagai pembeli memberikan harga kepada petani tambak sebagai penjual

¹⁰⁴ Ghazaly, Fiqh..., h.76-77.

untuk mendapatkan kesepakatan harga. Dan Pembayaran dalam jual beli belut dilaksanakan awal transaksi dengan sistem *Mesi*, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang dari iuran para pencari belut yang kemudian diserahkan kepada petani tambak sebagai diperbolehkannya pencarian belut.¹⁰⁵

Kemudian mengenai syarat nilai tukar yang harus dipenuhi dalam praktik *welutan* yaitu diserahkan pada saat transaksi tentang kepastian harga dan pembayarannya. Pada praktik ini pembeli mendapatkan barang yang dijadikan nilai tukar yaitu pencarian belut ketika setelah panen bandeng atau udang di tambak tersebut. Dalam hal ini mengenai nilai tukar dalam jual beli tersebut tidak ada masalah.

Praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

Fitrah manusia sebagai makhluk berfikir dan makhluk berbudaya sekaligus diberikan mandat oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Sebagai bentuk tanggungjawab-Nya, Allah memberikan dua alat untuk membimbing manusia dalam menentukan kebenaran. Dua alat yang dimaksud adalah akal dan wahyu. Keduanya diharapkan dapat saling membahu sesuai dengan peran masing-masing secara proposional.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Kusnadi, pembeli, Kamis, 07-01-2016.

Akal dengan segala keterbatasan kemampuannya untuk menalar adalah kelebihan yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Alquran banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberi kebebasan menggunakan akal pikirnya untuk memakmurkan kehidupan, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak, dan berkecenderungan kepada mencari kebenaran.¹⁰⁶

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga kadang-kadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.¹⁰⁷

Hukum Islam mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur

¹⁰⁶ Mahsun, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern, Al-Ahkam*, Vol. 25, Nomor 1, April 2015, h.4

¹⁰⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.36.

dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang *mu'amalah*.¹⁰⁸

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap *mu'amalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudhrabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan ke *mudharatan*, tipuan, judi, dan *riba*.¹⁰⁹

Ulama muslim sepakat (Ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹¹⁰

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran, namun demikian jual beli ini termasuk yang

¹⁰⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press. 2000, h. 6.

¹⁰⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130.

¹¹⁰ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008, h. 73.

dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.¹¹¹

Diantara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar RA bahwa ia menceritakan,

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1527).¹¹²

Dalam Hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli semacam itu diperbolehkan.

Akad borongan menurut ulama Maliki diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan ulama Maliki Alquran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, seperti firman Allah dalam surat Alisra’ ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

¹¹¹ Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, h.91-92.

¹¹² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 502.

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Alisra': 35).¹¹³

Adapun beberapa syarat dalam jual beli spekulatif, menurut para ahli fiqh Maliki di antaranya:

1. Barang yang diperjualbelikan dilihat langsung pada saat terjadinya akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut.
2. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.
3. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk diprediksikan. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
4. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
5. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperjualbelikan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.¹¹⁴

Dengan beberapa persyaratan tersebut, jika seseorang akan melakukan *juzaf* dia tetap terhindar dari unsur spekulatif atau *gharar*, baik penjual dan pembeli dalam kepastian ketika terjadi kesepakatan harga atas barang tersebut, tanpa ada yang merasa ditipu. Maka dalam pengertian tersebut, jual

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Alquran dan Terjemahan*, Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2011, h.285.

¹¹⁴ Al-Mushlih & Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi*,... h.93.

beli *juzaf* yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu menjadi sesuatu yang diperbolehkan.¹¹⁵

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan mereka harus melakukan akad yaitu dengan cara jual beli.¹¹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surah Annisa ayat: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa': 29).¹¹⁷

Jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/*keridhaan* kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariat.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam *mu'alahah* yang dilakukan secara batil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*/judi), maupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/

¹¹⁵M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka Azzam, 2009, h. 64.

¹¹⁶ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*,...h. 69.

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*... h.83.

risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Bahwa upaya untuk mendapat harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli tersebut harus terhindar dari unsur bunga, spekulatif ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus terdapat kerelaan bagi semua pihak.¹¹⁸

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda.¹¹⁹:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW. "Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air karena ia itu *gharar* " (H.R Ahmad).¹²⁰

Dalam praktik *welutan* yang ada di dalam tambak yang terjadi di Kelurahan Bandengan mengandung *gharar*, karena belut yang ada di dalam tambak masih tidak jelas kadarnya. Cara mengetahui kadar belut yang ada di dalam tambak diketahui dengan menggunakan taksiran. Penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah berpengalaman dalam menaksir. Jadi penaksiran ketetapan kadarnya objek barang sangatlah besar dan walaupun meleset, maka melesetnya hanya sedikit tidak akan jauh beda dari apa yang diperkirakan.

¹¹⁸ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh...*, h. 70-71.

¹¹⁹ Rachman Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka Setia, 2001, h.93-97.

¹²⁰ Ibnu Hajar Al-Aqshalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Terj. Abdul rosyad Siddiq, Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana ,2009, h. 365.

Penaksiran yang tidak tepat merupakan risiko yang ada dalam jual beli. risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.¹²¹

Risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para pihak.¹²²

Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli sebuah rumah tentu ia tidak mungkin bisa melihat secara detail fondasinya dan tidak melihat pula apa yang ada di tembok. Yang dilarang adalah kesamaran yang menipu, yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, atau menjadikan seseorang memakan harta orang lain secara batil. Bila kesamaran ringan (ukurannya adalah tradisi yang berlaku) maka jual belinya tidak diharamkan. Misalnya menjual jenis tumbuhan dalam tanah seperti: wortel, lobak, bawang merah dan sejenisnya. Juga menjual semangka serta yang sejenisnya yang masih di ladang, sebagaimana pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam bukunya Yusuf Qardhawi, ia memperbolehkan jual beli segala sesuatu yang

¹²¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, h. 24.

¹²² Suhrawadi K Lubis Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jak.arta: Sinar Garfika.1996, h. 41.

menjadi kebutuhan umum, dan tingkat kesamarannya relatif kecil tatkala dilakukan transaksi.¹²³

Menurut Imam Nawawi bahwa memang ada transaksi yang dianggap sah meskipun mengandung unsur ketidakjelasan, alasannya adalah kebutuhan mendorong diperbolehkannya ketidakjelasan tersebut, dan ketidakjelasan tersebut tidak dapat dihindari kecuali dengan menimbulkan kesulitan. Selain itu, kadar yang tak jelas tersebut haruslah sedikit, jika ini terjadi maka sah lah jual beli. Tapi jika tidak, maka jual beli dinyatakan batal.¹²⁴

Begitu juga dengan membeli belut yang masih di dalam tambak. Pembeli tidak mungkin bisa melihat belut. Meskipun pembeli tidak dapat melihat objek barang masih di dalam air, namun sudah dapat menaksir belut. Karena dengan menentukan kadar lama waktu pencarian belut yang bersamaan dengan panen bandeng atau udang di tambak dan kondisi tambak yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pencarian belut serta belut tersebut merupakan hama bagi petani tambak. Melihat pembeli sudah dapat menaksir kadar belut di dalam tambak dan dapat memudahkan proses dalam bertransaksi.

Kepemilikan belut yang ada di tambak adalah kepemilikan *Attawallud min almamluk* (berkembang biak). Melalui hasil/ buah dari harta yang telah dimiliki seseorang ada secara alami tidak ditenak, tidak ada pembibitan dan pemeliharaan, melainkan berkembang biak dengan sendirinya di tambak

¹²³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Wahid Ahmadi, Dkk., Solo: Era Intermedia, h. 357.

¹²⁴ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 462.

tersebut. Dan kepemilikan berpindah melalui suatu transaksi yang dilakukan antara pemilik tambak dan pembeli

Dalam ketentuan jual beli juga terdapat *Al-Khiyaar* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.¹²⁵ Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Jika dilihat dalam hukum *khiyaar*, maka praktik *welutan* yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan tersebut tidak termasuk dalam *khiyaar ru'yah* artinya dalam transaksi jual beli di mana pembeli belum melihat secara langsung obyek akad. Jika pembeli telah melihat obyek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak dan mengembalikan kepada penjual. Dalam konteks ini, Ulama membolehkan menjual barang yang gaib (tidak ada di tempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya, dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyaar*. Pembeli akan memiliki hak *khiyaar ru'yah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obyek akad harus berupa *real asset* ('ain, dzat, barang) dan bisa di spesifikasi. Jika tidak, pembeli tidak memiliki hak *khiyaar*, seperti dalam transaksi valas.
2. Pembeli belum pernah melihat obyek transaksi sebelum melakukan kontrak jual beli.¹²⁶

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jil. 4*, Ter. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h.158.

¹²⁶ Ya'qub, *Kode...*, h.101.

Karena dalam transaksi tersebut kesepakatan ditentukan di awal akad dengan harga yang sudah disepakati, maka pembeli tidak memiliki hak *khiyaar* untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bahwa praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan masih di praktikkan dan menjadi kebiasaan bertahun-tahun di Kelurahan Bandengan serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. '*Urf*' atau tradisi adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat. Kebiasaan ini merupakan '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan dan '*urf*' khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. '*Urf*' atau tradisi itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. '*Urf shahih*' yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan oleh agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Tidak memakai tradisi seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya. Mengenai kebiasaan ini, dalam praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan pihak-pihak yang terkait mengaku saling rela dan *ridha*.

At-tufi dalam mengemukakan konsep *masalahah* dinilai banyak ulama *progressif-refolusioner*. Bertolak dari *maqasid at-tasyri'* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, maka At-tufi mengartikan *masalahah* sebagai

suatu sebab yang membawa dan melahirkan kebaikan dan manfaat yang sejalan dengan tujuan *syar'i* baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, arti demikian berarti *maslahah* sebagai suatu upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, serta menghindarkan diri dari sesuatu yang *madarat* baik konfirmasi dengan *nash* maupun tanpa perlu konfirmasi *nash*. Tolak ukur manfaat dan *madarat* yang bertumpu pada maksud *syara'*, bisa saja tujuan untuk menegakkan kemanfaatan dan kebaikan manusia ditetapkan berdasarkan hukum adat.

Dalam pada itu *maslahah* bukan hanya sebagai sumber hukum bagi kasus yang tidak ada *nashnya*, melainkan *maslahah* juga didahulukan atas *nash* dan *ijma'*.

Bangunan konsep *maslahah* At-tufi semacam ini didasarkan atas empat hal:

1. Akal semata tanpa harus melalui konfirmasi wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan (*Istiqlal 'uqul bi idrak al-masalil wa al-mafasid*)
2. *Maslahah* sebagai dalil *syar'i*, kejujahuannya tidak memerlukan konfirmasi *nash* (*Al-maslahah dalilun syar'iyyun mustaqillun an-nusus*)
3. *Maslahah* sebagai dalil *syar'i* dalam bidang muamalah dan adat istiadat bukan dalam ibadah dan muqaddarat (*Majal al-amal bi al-maslahah huwa al-mua'amalah wa al-'adah duna al-ibadah wa al-muqaddarah*)

4. *Maslahah* itu merupakan dalil *syar'i* yang terkuat (*Al-maslahah aqwa adillah asy-syar'i*).¹²⁷

Menurut penulis praktik *welutan* yang ada di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal ini hukumnya diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman dan orang yang ahli dalam praktik *welutan* tersebut, sehingga penaksiran mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena kesamarannya relatif ringan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Kelurahan Bandengan yang selalu berjalan dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.

Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama orang yang ahli dalam mencari belut terkait sebagai profesi untuk kebutuhan kelangsungan hidup sehari-hari dan pemilik tambak, yang akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan mencari sendiri karena tidak ahli dalam mencari belut dan apabila diobati racun pembunuh hama maka akan mengakibatkan kerusakan tanah dan berkurangnya tingkat kesuburan tanah di tambak. Oleh karena itu, kalau diharamkan, maka akan sangat memberatkan. Padahal Allah SWT telah mencabut sesuatu yang berat dari syariat ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Alhajj ayat 78:

¹²⁷ Saifudin Zuhri, *Maslahah Sebagai Sumber Hukum Dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol. 43 no. II, 2009, h.340-341

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَثَلًا لِّمَنْ هَدَاهُ
 وَإِذْ هُمْ مُسْلِمُونَ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَثَلًا لِّمَنْ هَدَاهُ
 وَنَعْمَ النَّصِيرُ ٧٨

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Q.S. Alhadjj: 78).¹²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, kabupaten Kendal sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*;,... h.341

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal yang penulis jelaskan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal merupakan bentuk upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Praktik *welutan* yang dilaksanakan di Kelurahan Bandengan merupakan salah satu jual beli yang menggunakan sistem borongan yang obyeknya adalah belut yang masih di dalam tambak.

Dalam praktik *welutan* yang terjadi di Kelurahan Bandengan baik petani tambak sebagai penjual maupun pencari belut sebagai pembeli adalah orang yang dewasa rata-rata berumur 30-70 tahun, sadar dan sehat akalnya. Tidak ditemukan anak dibawah umur atau orang yang tidak berakal dalam praktek tersebut.

Pelaksanaan akad *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan pembeli. Adapun *ijab qabul* dalam jual beli tersebut, sebagai berikut: pencari belut: “pak, tambake kulo *welutane* karo rego kaleh doso wong ping sedoso ewu yaiku kaleh atus ewu rupiah, pripun pak ?” (Pak, tambaknya saya weluti dengan harga dua puluh orang dikali

sepuluh ribu sama dengan dua ratus ribu rupiah). Petani: “Yo, kulo trimo tambake di weluti karo rego semono” (ya, saya terima tambaknya di weluti dengan harga tersebut). Setelah terjadinya kesepakatan kemudian pembeli memberikan uang diawal kepada petani tambak sebelum melaksanakan pencarian belut.

Penyerahan barang terjadi di masyarakat Kelurahan Bandengan setelah terjadinya kesepakatan jual beli, belut yang belum diketahui sudah menjadi milik pembeli.

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang diadakan kedua pihak sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya.

Penetapan harga belut tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli borongan antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar. Untuk menentukan harga tersebut, harga jual beli belut ditetapkan berdasarkan kalkulasi harga jual pada musim sebelumnya. Harga yang dimaksud disini adalah harga secara borongan (tebasan). Biasanya pembeli melihat tambak dengan cara menanyakan luas tambak, kondisi tambak yang sebelumnya tidak di obati racun pembunuh hama dan jumlah pembeli atau pencari belut untuk melakukan penawaran kepada petani tambak sebagai penjual.

Pembayaran dan penetapan harga dalam jual beli belut dilaksanakan awal transaksi dengan sistem *mesi*, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan uang dari iuran para pencari belut yang kemudian diserahkan kepada petani tambak sebelum mencari belut

2. Praktik *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal menurut hukum Islam praktek jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena dilakukan orang yang sudah berpengalaman, sehingga penaksiran mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa di toleransi karena kesamarannya relatif ringan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Kelurahan Bandengan yang sudah berjalan lama dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.

Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama orang yang ahli dalam mencari belut terkait sebagai profesi untuk kebutuhan kelangsungan hidup sehari-hari dan petani tambak yang akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan mencari sendiri karena tidak ahli dalam mencari belut dan apabila diobati racun pembunuh hama maka akan mengakibatkan kerusakan tanah dan berkurangnya tingkat kesuburan tanah di tambak. Oleh karena itu, kalau diharamkan, maka akan sangat memberatkan.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap analisis hukum Islam terhadap praktek *welutan* di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual sebelum mengadakan jual beli, diusahakan sudah memastikan keadaan obyek jual beli supaya bisa menjelaskan kepada pembeli tentang kerincian obyek tersebut.
2. Kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap obyek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian
3. Hendaknya dalam jual beli belut dengan sistem borongan, pembeli diberi hak memilih (*khiyaar*), dalam hal memilih akad dalam transaksi apabila terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli, sehingga di kemudian hari tidak akan ada permusuhan.
4. Bagi kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli ikan belut dengan sistem borongan agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat *ridha* dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka Azzam, 2009.
- Al-‘Asqalany, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Ter. Lutfi Arif Dkk, Jakarta: Nouta Books, 2012.
- _____, Ibnu Hajar, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Al-arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Mushlih, Abdullah & Shalal Ash-Sahwi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Amrin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, cet III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: pustaka setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Alquran dan Terjemahan*, Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2011.
- Dhurrotun Na'mah, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di dalam Blung (Studi Kasus di TPI desa Ujung batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)* ” ,skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalah, UIN walisongo Semarang, 2014
- Dimyuddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djazuli, A., *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Luqman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sletongan Di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, IAIN walisongo Semarang, 2012.
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, cet III, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayani, Nur Elafi, “*Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, IAIN walisongo Semarang, 2013.
- Lubis, Suhrawardi, K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mulyaningsih, Dini Widya “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong, Ke, Brangsong Kab. Kendal)*”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Nafisah, Durrotun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)*”, skripsi Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, UIN walisongo Semarang, 2014
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: rajawali pres, 2012.
- Pasaribu, Suhrawadi K Lubis Choiruman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Garfika.1996.
- Profil Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, 2015.
- Mahsun, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Sainifik Modern*, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015

Qardahawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah: Wahid Ahmadi, Dkk., Solo: Era Intermedia.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jil. 4*, Ter. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Soleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 382.

Subagyo, Joko, P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed methods)*, cet IV, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syafe'i, Rachman, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Saifudin Zuhri, *Masalah Sebagai Sumber Hukum Dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 43 no. II, 2009.

www.budidayaikanbelut.blogspot.co.id/2011/09/pemanfaatan-ikan-belut.html?m=1, 13/03/2016, 13:00 WIB.

www.infoternak.co./budidaya-belut-2/ 13/03/2016, 12:07 WIB.

Wawancara dengan Bapak Kamaludin, Tokoh Agama , Selasa, 06-01-2016.

Wawancara dengan Bapak Kusnadi, pembeli, Kamis, 07-01-2016.

Wawancara dengan Bapak Miskan, penjual, Rabu, 06-01-2016.

Wawancara dengan Bapak Rohmad, pembeli, Kamis, 07-01-2016.

Wawancara dengan Bapak Sholikin, Tokoh Agama, Selasa, 12-01-2016.

Wawancara dengan Bapak Slamet Sutejo, penjual, Rabu, 06-01-2016.

Pertanyaan Ulama

1. Apa yang bapak ketahui tentang jual beli dengan sistem borongan ?
2. Bagaimana menurut bapak tentang jual beli belut dengan sistem borongan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli belut dengan sistem borongan?

Pertanyaan Penjual

1. Apakah Bapak memiliki tambak ?
2. Apakah di tambak tersebut Bapak memperjualbelikan belut dengan sistem borongan?
3. Apakah bapak membibiti dan memelihara belut tersebut?
4. Mengapa menjual belut dengan sistem borongan?
5. Bagaimana pelaksanaan jual beli belut dengan sistem borongan?
6. Berapa orang yang melakukan jual beli tersebut?
7. Adakah kendala dalam menjual dengan sistem borongan?
8. Akad apa yang di gunakan dalam jual beli tersebut?
9. Bagaimana cara menentukan harga?
10. Bagaimana cara pembayarannya dan dimana?
11. Adakah kerugian dalam jual beli tersebut?

Pertanyaan Pembeli

1. Apakah bapak sebagai pembeli dalam jual beli belut dengan sistem borongan?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli belut dengan sistem borongan ?
3. Faktor apa yang mendorong bapak membeli belut dengan sistem borongan?
4. Adakah kendala atau kesulitan dalam membeli belut dengan sistem borongan?
5. Akad apa yang di lakukan dalam jual beli tersebut?
6. Bagaimana cara menentukan harga ?
7. Bagaimana cara pembayaran dan di mana di laksanakan?
8. Apakah belut yang bapak hasilkan diperjualbelikan?
9. Jika diperjualbelikan, dimana?
10. Adakah kerugian dalam jual beli tersebut?

Bukti Wawancara

No	Nama	Sebagai	Umur	Alamat
1	Miskan	Penjual	62 Tahun	Bandengan, RT: 3/ RW: 2
2	Slamet Sutejo	Penjual	40 Tahun	Bandengan, RT: 4/ RW: 3
3	Nur Rohim	Penjual	45 Tahun	Bandengan, RT: 4/ RW: 2
4	Achmad Muzaid	Penjual	60 Tahun	Bandengan, RT: 4/ RW:2
5	H. Muda'i	Penjual	62 Tahun	Bandengan, RT: 3/ RW: 2
6	Muchdori	Penjual	60 Tahun	Bnadengan, RT: 1/ RW: 3
7	Sholikhin	Penjual	45 Tahun	Bandengan, RT: 4/ RW: 2
8	Khamaludin	Tokoh Agama	50 Tahun	Bandengan, RT: 4/ RW: 3
9	Sholikin	Tokoh Agama	45 Tahun	Bandengan, RT: 4/ RW:3
10	Rohmad	Pembeli	55 Tahun	Juwiring
11	Kusnadi	Pembeli	45 Tahun	Korowelang
12	Bero	Pembeli	34 Tahun	Juwiring
13	Runadi	Pembeli	40 Tahun	Korowelang
14	Abu	Pembeli	45 Tahun	Juwiring
15	Yunadi	Pembeli	50 Tahun	Juwiring
16	Suhadi	Pembeli	50 Tahun	Juwiring
17	Sobirin	Pembeli	35 Tahun	Juwiring
18	Sukadi	Pembeli	55 Tahun	Juwiring
19	Subekti	Pembeli	37 Tahun	Juwiring
20	Abu Yayid	Pembeli	33 Tahun	Juwiring



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/38/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Syaiful Anwar

Semarang, 08 Januari 2016

Kepada Yth.
Bupati Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Syaiful Anwar
N I M : 112311057
Jurusan : Muamalah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BELUT DENGAN
SISTEM BORONGAN DI KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN KENDAL "**

Dosen Pembimbing I : H. Tolkah, MA
Dosen Pembimbing II : R. Arfan Rifqiawan, SE.,M.Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno - Hatta 193 Kendal Telpn (0294) 381284 Kode Pos 51313
E-mail : kesbangpol@kendalkab.go.id

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : 070 / 048 / I/ 2016

Telah terima 1 (Satu) bendel surat pemberitahuan untuk mengadakan observasi lapangan atas nama :

- Nama : SYAIFUL ANWAR
- Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
- Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka III Ngaliyan Semarang
- Tujuan : *Mengadakan penelitian dengan judul :*
"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Belut dengan Sistem Borong di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal"
- Lokasi : *Kelurahan Bandengan Kec. Kota Kendal.*

Yang bersangkutan telah melaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, dengan ketentuan :

1. Pemberitahuan Penelitian berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan Pemberitahuan Penelitian;
2. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan, penelitian belum selesai maka wajib untuk mengajukan Perpanjangan Pemberitahuan Penelitian;
3. Sanggup mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah Penelitian selesai, Peneliti wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian ke Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kendal, 12 Januari 2016

AN. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN KENDAL
Kasi Bina Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

Kendal , 12 Januari 2016

Nomor : 070 /079/Bppd
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Ijin penelitian An. Syaiful
Anwar

Kepada Yth :
Sdr. Camat kota Kendal Kab.Kendal

di
TEMPAT

Dengan hormat.

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat rekomendasi penelitian yang kami keluarkan tanggal 12 Januari 2016 No. 070 /079R/Bppd (terlampir), maka bersama ini kami hadapkan petugas peneliti tersebut.

Diharapkan Saudara bisa memberikan pengertian dan kemudian bimbingan serta bantuan seperlunya.

Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Bappeda Kab.Kendal
Ub. Ka. Subid Penelitian dan Pengembangan



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 079 R/ Bppd

- I DASAR : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II MEMBACA : Surat dari Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070/048/I/2016, tanggal 12 Januari 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : Syaiful Anwar
2 Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
3 Alamat : Jl. Prof Dr. Hamka III Ngaliyan Semarang
4 Penanggung jawab : Drs. Sahidin, M.Si
Maksud / Tujuan : Melaksanakan Penelitian dengan Judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Belut Dengan Sistem Borongan Di Desa Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal"

- 7 Lokasi : Kabupaten Kendal

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah / Desa / Kelurahan setempat.
c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kendal

- III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 12 Januari 2016 s/d 12 April 2016

Dikeluarkan di : KENDAL
Pada tanggal : 12 Januari 2016

a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Bappeda Kab.Kendal
U. K. Subid Penelitian dan Pengembangan



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KOTA KENDAL**

Jl Soekarno Hatta Nomor 206 Telp. 0294 381123 Kendal

Kode Pos 51311

Nomor : 070/293 /1/ Kesos ;
Lampiran : -;
Perihal : **Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Penelitian
A.n Syaiful Anwar.**

Kendal, 12 Januari 2016
Kepada Yth. :
Lurah Bandengan Kec. Kota Kendal
di-

KENDAL.

Berdasarkan surat Kepala Bappeda Kabupaten Kendal tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 070/079.R/Bppd perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan:

1. Nama : **Syaiful Anwar;**
 2. Pekerjaan : **Mahasiswi UIN Walisongo Semarang;**
 3. Alamat : **Jl. Prof. DR Hamka III Ngaliyan Semarang;**
 4. Penanggungjawab : **Drs. Sohidin, M.Si;**
 5. Maksud / tujuan : **Mengadakan Penelitian dengan judul “ Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Belut dengan Sistim Borongan di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal**
6. Lokasi Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah ;
 - b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat maka harus terlebih dahulu lapor kepada Lurah setempat ;
 - c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kendal dan Kecamatan Kota Kendal.
7. Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016 s/d 12 April 2016
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kapala Bappeda Kabupaten Kendal;
3. Sdr Syaiful Anwar;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KOTA KENDAL
KELURAHAN BANDENGAN

Jln. Masjid Bandengan Kec. Kota Kendal Telp.(0294) 384275

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. MUJIONO, SE
Jabatan : Lurah Bandengan
Alamat : Jl. Masjid Bandengan Kecamatan Kota Kendal

M E N E R A N G K A N :

N a m a : . SYAIFUL ANWAR
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof. DR Hamka III Ngaliyan Semarang

Bahwa tersebut diatas di terima mengadakan Penelitian dengan Judul " Analis Hukum Islam terhadap Jual Beli Belut dengan sistim borongan di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Stabilitas Pemerintahan.
- b. Sebelum mengadakan penelitian langsung kepada masyarakat maka harus terlebih dulu ijin keTk. RT.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandengan, 14 Januari 2016
Lurah Bandengan

H. MUJIONO, SE
Penata Tk. I
Nip. 19601126 198303 1 013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SYAIFUL ANWAR**

NIM : **112311057**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....**80**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015



[Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Surat Keterangan

Nomor : 1957/S.Ket/Dep.5/IV/2012



Diberikan Kepada :
SYAIFUL ANWAR
Telah mengikuti :

PELATIHAN PENGEMBANGAN KEWIRAUUSAHAAN BAGI WIRAUUSAHA

Pada Tanggal 29 s/d 30 April 2012
Di Semarang Provinsi Jawa Tengah

Diselenggarakan oleh :

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia





KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Surat Keterangan

Nomor : 1722 /S.Ket/Dep.5/IV/2012



Diberikan Kepada :
SYAIFUL ANWAR
Telah mengikuti :

WORKSHOP PENUMBUHAN MOTIVASI BAGI CALON WIRAUSAHA

Pada Tanggal 28 April 2012
Di Semarang Provinsi Jawa Tengah
Diselenggarakan oleh :
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Surabaya, 28 April 2012
Deputi Menteri Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia

REKOSO-BS/
1580501 197900 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar
Tempat dan Tanggal lahir : Demak, 10 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Kalikondang RT: 01/ RW: 03,
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak
No. HP : 085 876 390 170

Riwayat pendidikan:


- a. SD Negeri Kalikondang 1 Demak : Tahun 1999-2005
- b. SMP N 1 Karang Tengah Demak : Tahun 2005-2008
- c. SMA N 1 Karang Tengah Demak : Tahun 2008-2011
- d. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2011-2016

Pengalaman Organisasi

- a. Kopma UIN Walisongo Semarang
- b. Forshei UIN Walisongo Semarang
- c. HMI Komisariat Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- d. KAMMI Komisariat UIN Walisongo Semarang

Semarang, 06 juni 2016

Penulis,



Syaiful Anwar

NIM. 112311057

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Syaiful Anwar
Tempat, tanggal lahir : Demak, 10 September 1993
NIM : 112311057
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
No.Telpon/ Hp : 085 876 390 170
Alamat : Desa Kalikondang RT: 01/ RW: 03, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak

Nama orang tua

Ayah : Nur Junaidi
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Eni Kirwati
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Desa Kalikondang RT: 01/ RW: 03, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Desember 2016



Syaiful Anwar
NIM. 112311057